

## Maqashid Syari'ah dalam Konteks Pengantar Makanan Non-Halal oleh Driver Go-Jek Muslim Kota Manado

**Yudha Wahyudi**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang  
Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota  
Manado, Sulawesi Utara 95128  
Email: yudha.wahyudi@iain-manado.ac.id

### **ABSTRACT**

*This study aims to investigate the impact of implementing the auto-bid system in the Go-jek application on Muslim drivers in Manado City, especially in terms of serving non-halal food orders through Go-food. Go-jek Muslim drivers are faced with a situation where they receive orders for non-halal food, such as processed pork, through the activation of an auto-bid system that directly sends the order to the driver's application, which is then required to accept the order. This research uses field research methods with a case study approach. The results showed that the adoption of the auto-bid system on the Go-jek application requires drivers to receive and deliver non-halal food orders. Rejection of such orders may result in suspension of the driver's account. From the perspective of Islamic law, the delivery of non-halal food by Muslim drivers has an interest in avoiding potentially doubtful situations (syubhat), as an effort to maintain the sanctity of Islamic teachings as well as the integrity of religious creeds. However, from the point of view of maqashid shari'ah, the delivery of non-halal food can be allowed because it is considered a secondary need (hajiyat) in daily life. This action is interpreted as an effort to facilitate life and reduce difficulties or limitations that may occur.*

**Keywords:** Driver Gojek; non-halal food; maqashid sharia.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak penerapan sistem auto-bid dalam aplikasi Go-jek terhadap driver Muslim di Kota Manado, khususnya dalam hal melayani pesanan makanan non-halal melalui Go-food. Driver Go-jek yang beragama Muslim dihadapkan pada situasi di mana mereka menerima pesanan makanan non-halal, seperti olahan daging babi, melalui aktivasi sistem auto-bid yang langsung mengirimkan pesanan tersebut ke aplikasi para driver, yang kemudian diwajibkan untuk menerima pesanan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research) dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi sistem auto-bid pada aplikasi Go-jek mewajibkan driver untuk menerima dan mengantarkan pesanan makanan non-halal. Penolakan terhadap pesanan tersebut dapat mengakibatkan suspensi akun driver. Dari perspektif hukum Islam, pengiriman makanan non-halal oleh driver Muslim memiliki kepentingan dalam menghindari situasi yang berpotensi memicu keraguan (syubhat), sebagai upaya untuk menjaga kesucian ajaran Islam serta keutuhan akidah agama. Meskipun demikian, dari sudut pandang maqashid syari'ah, pengiriman makanan non-halal bisa diperbolehkan karena dianggap sebagai kebutuhan sekunder (hajiyat) dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan ini diinterpretasikan sebagai upaya untuk memudahkan hidup dan mengurangi kesulitan atau keterbatasan yang mungkin terjadi.

**Kata kunci:** Driver Gojek; makanan non-halal; maqashid syari'ah.

## **PENDAHULUAN**

Agama Islam menegaskan pentingnya Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam hukum Islam, yang mencakup prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi umat Muslim, termasuk ajaran tentang keyakinan (akidah) dan hukum (syariah) (Alfaqih, 2017). Dalam konteks hukum Islam, ada dua aspek penting: ibadah (ritual keagamaan) dan mu'amalah (hubungan sosial dan ekonomi) (Adibah, 2017; Maksun, 2012). Transaksi ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam melibatkan berbagai aspek kehidupan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian utang-piutang, dan hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan ekonomi dan sosial. Perkembangan teknologi yang pesat telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mu'amalah atau interaksi sosial dan ekonomi (Anshori, 2018). Teknologi, khususnya internet, telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan informasi secara cepat dan instan. Hal ini telah mengubah cara masyarakat mendapatkan informasi untuk berbagai aktivitas, seperti bisnis, berita, dan komunikasi interpersonal.

Kemajuan teknologi tidak hanya mempengaruhi aspek teknis, tetapi juga informasi dan komunikasi yang dapat diakses dengan cepat. Perkembangan ini dikenal sebagai ekonomi digital, yang berdampak signifikan pada perekonomian dan bisnis (Nasution et al., 2020). Dalam perdagangan, teknologi telah memengaruhi proses pemesanan, tawar-menawar, promosi, dan pengiriman yang kini dilakukan secara konsisten (Barkatullah, 2019). Di Indonesia, terutama di Sulawesi Utara, aplikasi online seperti Go-jek telah mendominasi kegiatan ekonomi. Aplikasi ini menawarkan berbagai layanan, termasuk pengiriman makanan. Kehadiran aplikasi semacam ini memberikan peluang besar bagi orang-orang yang mencari pekerjaan, seperti menjadi driver ojek online yang menggunakan konsep akad Ijarah dalam transaksi Muamalah (Septanto, 2016). Namun, dalam menjalankan tugas mereka, para driver Go-jek, terutama yang beragama Muslim, dihadapkan pada tantangan moral terkait pesanan makanan non-halal. Meskipun di Kota Manado banyak restoran yang menjual makanan non-halal, driver Muslim diharuskan untuk mengantarkan pesanan tersebut sesuai peraturan aplikasi tanpa mempertimbangkan aturan syariat Islam.

Situasi ini menghadirkan dilema etis bagi para driver, seperti yang dialami oleh Erwin Tute dan Hasan Saudi di Kota Manado. Meskipun mereka terpaksa mengantarkan pesanan yang melanggar prinsip agama mereka, penolakan terhadap pesanan tersebut dapat berdampak pada performa dan bahkan suspensi akun mereka membuat pentingnya kepatuhan terhadap aturan syariat dalam Islam tidak bisa diabaikan. Menurut pandangan ulama fikih, tindakan melanggar perintah Allah Swt dalam hal mengonsumsi makanan haram atau memfasilitasi proses tersebut dapat dianggap sebagai tindakan syirik. Keberadaan teknologi yang memberikan kemudahan dalam transaksi ekonomi harus dipertimbangkan dengan cermat oleh umat Muslim untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengeksplorasi dampak etis dan agama terkait pengantaran pesanan makanan non-halal oleh driver Go-jek Muslim

di Kota Manado. Kasus-kasus yang dialami oleh driver akan dijadikan titik fokus untuk memahami implikasi moral, syariat Islam, dan dampak sosial dari keputusan mereka dalam situasi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dilema moral yang dihadapi oleh driver Go-jek Muslim dalam konteks ekonomi digital dan kemajuan teknologi saat ini, serta implikasi dari tindakan mereka terhadap keyakinan dan kepatuhan agama.

## **METODE**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan melibatkan sebuah pendekatan kualitatif, dengan fokus utama pada pendekatan studi kasus (Fadli, 2021). Penelitian akan memilih pendekatan kualitatif karena ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dilema moral yang dihadapi oleh driver Go-jek Muslim dalam situasi pengiriman makanan non-halal di Kota Manado. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kasus-kasus konkret yang dialami oleh para driver secara rinci dan terperinci.

Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci. Wawancara akan difokuskan pada pemahaman mereka terhadap situasi, faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan, serta dampaknya terhadap nilai-nilai agama dan moral yang mereka anut. Selain itu, pengumpulan data juga akan melibatkan analisis dokumen terkait kebijakan aplikasi Go-jek dan panduan yang memengaruhi keputusan para driver.

Analisis data akan menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis tematik (Ali, 2021). Wawancara akan direkam, ditranskripsi, dan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola, tema, dan aspek-aspek kunci yang muncul dari pengalaman dan pandangan para driver terkait dilema moral yang mereka hadapi. Selain itu, etika penelitian akan dijaga dengan memperhatikan persetujuan informan, kerahasiaan data, dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama yang dipegang oleh para informan (Moleong, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHSAN**

### **Mekanisme Pelaksanaan Praktik pada Aplikasi Go-jek dalam Layanan Go-Food**

Sistem aplikasi Go-jek pada layanan Go-Food memberikan pelanggan keleluasaan dalam memilih dan memesan makanan dari berbagai tempat seperti rumah makan, restoran, atau kafe yang terdaftar dalam aplikasi (Fadilla, 2019). Fitur ini memungkinkan pelanggan untuk merasa bebas memilih tempat makan yang diinginkan, baik yang berjarak dekat maupun jauh dari lokasi mereka. Driver Go-jek, setelah menerima permintaan melalui aplikasi, diwajibkan untuk menjalankan tugas mengantar pesanan setelah pelanggan melakukan pemesanan makanan. Begitu mereka mengambil pesanan yang telah dipesan, driver tidak memiliki opsi untuk menolak pesanan yang sesuai dengan permintaan pelanggan

untuk pengiriman dari rumah makan yang telah dipilih dalam aplikasi. Upah yang diterima oleh driver bergantung pada jarak yang ditempuh dalam perjalanan mereka, dihitung per kilometer (Falefi & Waryanto, 2020).

Sistem pembayaran upah transaksi pemesanan memiliki dua metode yang tersedia, yaitu menggunakan Go-Pay atau uang tunai. Pelanggan memiliki opsi untuk membayar secara tunai setelah driver menyelesaikan pengiriman atau dengan menggunakan Go-Pay yang melibatkan saldo dalam dompet aplikasi Go-jek milik pelanggan (Yoesoef, 2022). Go-Pay bukan hanya berlaku untuk layanan Go-Food, tetapi juga dapat digunakan secara luas untuk membayar berbagai transaksi di aplikasi Go-jek, memberikan kemudahan dalam pembayaran serta akses kepada berbagai diskon dan promo menarik.

Praktik penggunaan sistem aplikasi layanan Go-Food dalam platform Go-jek menekankan pada efisiensi dalam mengantarkan pesanan dengan tanggung jawab utama pada driver. Proses ini dimulai dengan notifikasi pesanan yang harus segera direspons oleh driver, yang dapat menggunakan fitur auto-bid untuk menerima pesanan secara otomatis. Driver bertanggung jawab memastikan ketersediaan stok menu yang diperlukan serta menghindari pembatalan otomatis dalam batas waktu 3 menit. Mereka juga dapat memantau status pencarian Mitra Driver, mempersiapkan pesanan, dan berkomunikasi dengan pelanggan melalui pesan atau panggilan. Setelah persiapan pesanan selesai, langkah berikutnya adalah menandai pesanan sebagai siap. Ketika Mitra Driver tiba untuk mengambil pesanan, driver melakukan verifikasi dengan menyampaikan PIN pesanan. Setelah itu, driver dapat memilih untuk mencetak struk yang dapat diberikan kepada Mitra Driver atau disimpan. Pesanan yang diambil akan secara otomatis dipindahkan ke tab 'Selesai' dengan status "Makanan sudah diantar" setelah diterima oleh pelanggan (Fadilla, 2019).

Driver yang telah mengungkapkan pengalamannya mengemudi dengan aplikasi Go-jek selama beberapa tahun memiliki beberapa pernyataan yang penting. Seorang driver berpengalaman selama sekitar 3 tahun menjelaskan bahwa meskipun sistem aplikasi yang digunakan kini memiliki fitur auto bid yang memungkinkannya untuk lebih cepat mendapatkan pesanan, tetapi sebagai konsekuensinya, dia harus menerima segala pesanan yang masuk, termasuk makanan non-halal seperti nasi goreng babi dan mie coto babi, yang diterima sekitar 2 hingga 4 kali dalam seminggu. Menolak pesanan ini bisa berakibat pada penangguhan akun selama 1 hari atau 30 menit, yang akan berdampak pada performanya dalam aplikasi. Dia mengungkapkan keraguan dan ketidakpahaman tentang hukum Islam terkait menerima pesanan makanan non-halal, namun merasa terpaksa untuk menerima karena konsekuensi yang mungkin terjadi pada akunya.

Seorang driver lain, dengan pengalaman kurang dari satu tahun, menjelaskan bahwa sering kali mendapatkan pesanan makanan non-halal melalui pesan di aplikasi Go-jek. Terkadang, pesanan semacam itu tidak tercantum dalam daftar menu, seperti Soto babi atau minuman captikus. Meskipun tidak tercantum dalam aplikasi, dia menerima pesanan ini untuk menambah penghasilan kehidupan

sehari-hari. Menolak pesanan bisa berdampak pada ulasan yang negatif dan menghambat kemampuan mendapatkan pesanan di hari berikutnya.

Driver lainnya, yang telah bekerja selama sekitar 3 tahun, mengaktifkan fitur auto bid untuk mendapatkan pesanan melalui aplikasi Go-jek, terutama pesanan yang mengandung daging babi dari restoran "Porky's". Dia tidak memiliki pilihan untuk menolak karena takut akan sanksi akunnya. Dia menyatakan ketidaktahuannya tentang hukum Islam terkait masalah ini dan kadang-kadang merasa ragu dalam menerima pesanan semacam itu.

Satu driver lain, dengan pengalaman sekitar tahun, menyatakan bahwa meskipun jarang mendapat pesanan makanan non-halal, dia secara konsisten menolak pesanan semacam itu karena pertimbangan keyakinan agama. Meskipun ini bisa menyebabkan penangguhan akun, dia menganggapnya tidak masalah karena dia bisa memanfaatkan waktu istirahatnya. Dia juga menjelaskan bahwa menjaga keyakinan agama dalam Islam adalah suatu prioritas.

Hasil wawancara dengan berbagai driver Go-jek Muslim menunjukkan bahwa mereka terjebak dalam situasi yang memaksa mereka untuk menerima pesanan apa pun yang masuk, termasuk makanan non-halal. Meskipun mereka memiliki beragam pandangan terkait hal ini, beberapa dari mereka lebih mempertimbangkan konsekuensi ekonomi dan kesulitan mendapatkan pesanan jika menolak terlalu banyak. Penggunaan fitur auto bid juga membatasi kemampuan mereka untuk menolak pesanan tertentu, sehingga menerima pesanan non-halal menjadi dilema etis dalam pekerjaan mereka.

### **Analisis kontrak kerjasama kemitraan dan Jenis pelanggaran pada Driver Gojek di sistem Go-food**

Perjanjian kerjasama antara Mitra (driver Gojek) dan PT. Gojek merupakan kontrak elektronik yang mengatur dengan rinci hubungan kerja di antara keduanya. Berbagai definisi seperti Akun, Aplikasi, AKAB, Atribut, DAB, dan lainnya menjadi fondasi utama dalam menjalankan kemitraan ini (Ula, 2018). Perjanjian ini efektif setelah Mitra menyetujui syarat dan ketentuan yang ada, dengan tanggung jawab bagi Mitra untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hak dan kewajiban Mitra diuraikan dengan jelas. Mitra diberikan lisensi terbatas untuk menggunakan Aplikasi, dengan syarat-syarat tertentu seperti memiliki SIM yang valid, kendaraan roda dua yang sesuai dengan hukum, dan rekening bank yang direkomendasikan oleh AKAB.

Dalam penggunaan Aplikasi, Mitra diharuskan untuk membaca dan menyetujui persyaratan, serta memberikan informasi pribadi yang benar. Keamanan Akun menjadi tanggung jawab Mitra, dengan larangan keras untuk memberikan akses kepada pihak ketiga. Mitra juga bertanggung jawab atas pelaporan pelanggaran dan menerima sanksi yang diberikan (Yetni, 2021). PT. Gojek memiliki hak untuk memberikan berbagai sanksi mulai dari peringatan,

pembatasan atau penolakan akses, hingga bahkan mengakhiri perjanjian jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan dari pihak Mitra.

Selain itu, perjanjian ini mencakup ketentuan terkait penggunaan Aplikasi, Ponsel Pintar, dan hak PT. Gojek untuk menutup akses jika terdapat pelanggaran. Dalam konteks layanan Go-Food, pelanggaran bisa beragam, seperti penyalahgunaan fitur, pelanggaran privasi, atau tindakan yang merugikan pengguna lain. PT. Gojek memiliki hak untuk mengambil berbagai tindakan sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut, termasuk notifikasi langsung pada aplikasi driver, evaluasi performa akun, penangguhan sementara akun, serta sanksi terkait pembayaran yang tidak sesuai.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembelian Makanan Non-Hala**

Tinjauan hukum Islam terhadap upah yang diterima oleh driver Go-jek Muslim untuk pembelian makanan non-halal berakar dari prinsip-prinsip dalam akad Ijarah, yang sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Dalam Muamalah, Islam mengikuti perubahan zaman, memperbolehkan layanan pengiriman makanan dan menetapkan upah melalui perjanjian Ijarah, yang merupakan pemberian upah atas jasa yang dikerjakan. Persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam akad Ijarah merupakan kunci, dan objek yang menjadi bagian dari perjanjian haruslah memiliki manfaat yang jelas serta mematuhi syarat-syarat hukum Islam.

Dalam konteks akad Ijarah yang melibatkan barang-barang yang dianggap haram, beberapa hal perlu diperhatikan. Barang-barang yang diharamkan dalam Islam, seperti alkohol atau daging babi, tidak boleh menjadi objek transaksi sewa atau Ijarah (Jaya et al., 2023). Dalam bisnis, terutama dalam akad Ijarah, harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap barang-barang haram. Pihak yang menyewakan barang atau jasa harus memastikan pengetahuan yang memadai tentang sifat barang yang mereka sewakan, serta memastikan bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Usanti & Shomad, 2022).

Permasalahannya adalah beberapa pengemudi Go-jek Muslim mengantarkan makanan non-halal kepada konsumen karena aktivasi fitur auto bid, yang membuat mereka harus menerima segala jenis pesanan yang masuk tanpa penolakan. Alasan di balik tindakan ini meliputi keterpaksaan karena fitur auto bid, ketidaktahuan terhadap pesanan non-halal setelah fitur diaktifkan, dan ketidakinginan menolak pesanan yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan pesanan berikutnya. Hal ini memengaruhi pendapatan para driver mengingat tingginya persaingan di wilayah tertentu.

Terdapat kendala seperti keterpaksaan dan kesulitan ekonomi dalam menolak pesanan non-halal dapat menjadi dilema bagi pengemudi Go-jek Muslim. Dampak negatifnya terutama terlihat dalam pendapatan para driver di tengah persaingan yang semakin ketat di kota-kota tertentu. Berkaitan dengan hal ini upah dari driver go-jek muslim dalam mengantar pesanan yang berupa makanan yang

non-halal lebih berjerumus kepada sebuah objek yang haram atau tidak memiliki kemanfaatan.

Dalam konteks hukum Islam, beberapa dalil menjelaskan larangan terhadap kegiatan yang menyajikan barang-barang yang diharamkan. Sebuah hadis dari Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa Allah mengharamkan tuak, bangkai, dan daging babi serta harganya. Dari hadis lainnya, Rasulullah Saw melaknat sepuluh orang yang terlibat dalam peredaran minuman keras, termasuk orang yang memerasnya, memintanya di peraskannya, yang meminumnya, membawanya, serta yang menjual dan membeli. Hal ini menegaskan bahwa barang-barang yang diharamkan dalam Islam tidak boleh dijadikan sebagai upah dalam perjanjian sewa.

Pendapat ulama telah menyepakati bahwa minuman keras dan daging babi, yang termasuk barang yang diharamkan, tidak boleh dijadikan upah dalam perjanjian sewa. Kitab "Nihayat Al-Zain Fi Irsyad Al-Mubtadin" oleh Syekh Nawawi Al-Jawi dalam Muqoddas (2014) menjelaskan bahwa ijarah (sewa) harus bermanfaat dan tidak mendekati yang haram. Ketika seorang driver Go-jek menerima pesanan mengantar olahan daging babi melalui aplikasi Go-Food, ini bertentangan dengan ajaran Mazhab Syafi'i yang melarang menerima harga untuk barang yang diharamkan.

Pada intinya, dalam Islam, barang-barang yang diharamkan tidak boleh dijadikan upah. Namun, terdapat ketidakpastian dalam interpretasi hadis terkait pengiriman makanan non-halal oleh seorang Muslim kepada non-Muslim (Adinugraha & Sartika, 2020). Ada pertimbangan etis dan agama, terutama jika tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Meskipun Islam menekankan pentingnya memberikan bantuan kepada sesama tanpa memandang agama, terdapat pandangan berbeda dalam masyarakat Muslim tentang apakah seorang driver Muslim seharusnya mengantarkan makanan non-halal kepada non-Muslim (Alawiyah, 2023). Beberapa berpendapat bahwa itu bertentangan dengan prinsip agama, sementara pandangan lain memisahkan tindakan ekonomi dengan keyakinan agama (Iswandi, 2014). Sehingga, penting bagi umat Muslim untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang dianut.

Tujuan utama dalam Islam adalah menghindari hal-hal yang berada dalam wilayah syubhat, yang mengacu pada situasi atau perbuatan yang status halal atau haramnya tidak jelas. Syubhat muncul ketika terdapat ketidakjelasan dalam masalah yang berkaitan dengan perbuatan di antara yang diizinkan (halal) dan yang dilarang (haram) dalam hukum Islam (Najmudin et al., 2023).

Ada empat bentuk perkara syubhat (Hasballah, 2018):

1. Terdapat keraguan antara kebolehan atau ketidakbolehan dalam suatu perbuatan. Jika keduanya seimbang, prinsip istishab digunakan untuk menentukan dasar hukumnya. Namun, jika salah satu memiliki kekuatan yang lebih dominan, hukum akan ditetapkan berdasarkan yang lebih kuat.

2. Keraguan muncul apakah ada alasan yang mengubah sesuatu yang sebelumnya dianggap halal menjadi haram. Pada dasarnya, sesuatu dianggap halal selama tidak ada bukti keharaman yang sah.
3. Pada dasarnya, suatu hal haram, tetapi kemudian muncul dugaan yang kuat tentang kehalalannya. Namun, jika dugaan tersebut tidak terpenuhi, status hukumnya tetap pada keharaman awal.
4. Diketahui hukum kehalalannya, tetapi kemudian muncul dugaan yang dominan tentang penyebab menjadikannya haram atau tidak diperbolehkan.

Dalam konteks hukum Islam, perkara syubhat mencakup perbuatan atau aktivitas yang status halal atau haramnya tidak jelas, atau tindakan yang menciptakan keraguan mengenai kehalalannya saat dilakukan. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk menghindari perkara syubhat dan lebih berfokus pada hal-hal yang memiliki kehalalan yang jelas dan pasti.

Rasulullah Saw mengingatkan untuk berhati-hati terhadap perkara syubhat, bahwa yang halal adalah jelas dan yang haram juga jelas, namun di antara keduanya terdapat hal-hal yang samar. Barangsiapa yang menjauhi hal-hal yang samar telah menjaga agamanya. Namun, barangsiapa yang terjatuh dalam hal yang samar telah terjatuh dalam hal yang haram. Ini menekankan pentingnya menjauhi hal-hal yang tidak jelas dalam agama.

Dalam situasi tertentu, perkara syubhat dapat dikecualikan dalam tinjauan maqasid syariah. Maqasid syariah mempertimbangkan tujuan agama, yang terdiri dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam keadaan darurat di mana tidak ada pilihan lain, ada ruang untuk melakukan pekerjaan yang termasuk dalam wilayah syubhat. Ini sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam maqasid syariah, yang memungkinkan pelanggaran pada aturan yang samar atau syubhat demi mencapai tujuan yang lebih besar dalam memelihara kehidupan dan kesejahteraan manusia. Menurut (Al-Syatibi, n.d.), prinsip-prinsip maqasid syariah menempatkan kemaslahatan sebagai prioritas utama.

Tinjauan terhadap upah driver Go-Jek Muslim yang mengantarkan makanan atau minuman non-halal melibatkan berbagai aspek dalam hukum Islam. Dari perspektif dharurriyat (kebutuhan esensial), pekerjaan sebagai driver Go-Jek merupakan sumber penghasilan utama yang mendukung kehidupan sehari-hari dan keluarga. Namun, ketika driver menerima pesanan makanan atau minuman non-halal, hal ini menimbulkan dilema. Dari satu sisi, pekerja secara tidak langsung turut berkontribusi pada transaksi barang yang diharamkan dalam Islam, yang bertentangan dengan prinsip dalam kaidah fiqih. Sementara dari sisi lain, dalam konteks hajjiyat (menghindari kesulitan hidup), pekerjaan sebagai driver Go-Jek mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menghindarkan mereka dari kesulitan dalam mencari penghasilan yang memadai.



Di sisi lain, dalam tingkatan tahsiniyyat (peningkatan martabat manusia), pekerjaan sebagai driver Go-Jek memungkinkan driver untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya, memungkinkan mereka untuk menafkahi keluarga sesuai dengan kewajiban dalam Islam. Meskipun pekerjaan sebagai driver Go-Jek memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, pengantaran makanan atau minuman non-halal tetap dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena melibatkan transaksi yang diharamkan.

Dari segi maqasid syari'ah, pekerjaan sebagai driver Go-Jek mungkin memenuhi kebutuhan esensial dan memungkinkan penghasilan untuk kehidupan, namun, pengantaran makanan atau minuman non-halal tetap dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan karena merupakan kontribusi pada perbuatan yang diharamkan dalam agama. Dalam hal ini, sementara pekerjaan tersebut dapat membantu mengurangi kesulitan hidup, aspek syariat menegaskan larangan terhadap terlibatnya dalam hal-hal yang diharamkan, bahkan jika terdapat manfaat lain yang dapat diperoleh. Sebagai kesimpulan, pengantaran makanan atau minuman non-halal oleh driver Go-Jek, meskipun memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, tetap dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan dalam konteks hukum Islam.

## **KESIMPULAN**

Pelayanan aplikasi Go-food dengan sistem auto-bid memberikan efisiensi dan kecepatan dalam proses pemesanan makanan. Fitur ini memungkinkan respon cepat dari para driver tanpa proses bidding manual, mengurangi waktu tunggu pelanggan, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Meskipun memberikan keuntungan, terdapat tantangan terkait keterbatasan dalam menolak pesanan yang dapat mengakibatkan sanksi bagi driver, terutama driver go-jek muslim. Perbedaan pendapat terjadi di antara driver Muslim terkait menerima pesanan makanan non-halal. Beberapa mengambilnya karena pertimbangan ekonomi, sementara yang lain merasa ragu dan takut akan sanksi jika menolak pesanan. Ini terutama berdampak pada kesulitan mendapatkan pesanan berikutnya karena sistem auto-bid secara otomatis menerima pesanan apa pun yang masuk.

Dalam konteks upah pembelian makanan non-halal oleh driver Go-jek di Kota Manado, pentingnya akad ijarah sesuai prinsip-prinsip Syariah sangat menonjol. Barang-barang yang diharamkan dalam Islam tidak boleh menjadi subjek transaksi ijarah. Pengiriman makanan non-halal oleh driver go-jek Muslim dapat menimbulkan keraguan agama, namun dalam perspektif kaidah maqashid syari'ah, tindakan ini berada dalam tingkatan hajjiyat, di mana hal tersebut memenuhi maslahat sekunder untuk mempermudah kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Meskipun demikian, aspek kehati-hatian dan menjaga kesucian ajaran agama tetap penting dalam konteks ini.

## **REFERENSI**

Adibah, I. Z. (2017). Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam. *INSPIRASI: Jurnal*

- Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 1(1), 1–20.
- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2020). *PERBANKAN SYARIAH: Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia*. Penerbit NEM.
- Al-Syatibi, A. I. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Muhammad Ali Sabih.
- Alawiyah, I. L. (2023). Analisis Komparatif Terkait Nilai-Nilai Etika Bisnis dalam Berbagai Perspektif Lintas Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(02), 76–88.
- Alfaqiih, A. (2017). Prinsip-prinsip Praktik Bisnis dalam islam bagi pelaku usaha muslim. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 448–466.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: konsep, regulasi, dan implementasi*. Ugm Press.
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Nusamedia.
- Fadilla, F. (2019). *Analisis penerimaan layanan go-food pada aplikasi go-jek berdasarkan perspektif hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Falefi, M. R., & Waryanto, B. D. (2020). Analisis Perbandingan Antara Pendapatan Driver Gojek Fulltime Dan Upah Minimum Regional Kota Surabaya. *Journal of Sustainability Bussiness Research (JSBR)*, 1(1), 516–523.
- Hasballah, Z. (2018). *HALAL, HARAM DAN SYUBHAT DALAM SYARI'AT ISLAM*.
- Iswandi, A. (2014). Peran Etika Qur'ani Terhadap Sistem Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(1), 143–154.
- Jaya, A., Syaripuddin, Darnilawati, Nurwahyuni, Misno, Nuryanti, Santi, M., Sy, M., & Rinaldi, A. (2023). *EKONOMI SYARIAH*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Maksum, M. A. (2012). Egalitarianisme Fiqh Mu'amalah dalam Sistem Ekonomi Islam. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 232–247.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muqoddas, A. (2014). Syeikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1).
- Najmudin, D., Janatino, J. H., Sobariah, M., Maulana, I., Al Hafiz, I., & Alfirani, E. (2023). SYUBHAT DALAM PELAKSANAAN HUDUD MENURUT MUHAMMAD ABU ZAHRAH. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 2(1), 51–60.

- Nasution, E. Y., Hariani, P., Hasibuan, L. S., & Pradita, W. (2020). Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 506–519.
- Septanto, H. (2016). Ekonomi kreatif dan inovatif berbasis TIK ala Gojek dan Grabbike. *Bina Insani ICT Journal*, 3(1), 213–219.
- Ula, A. M. (2018). *Perjanjian kemitraan antara penyedia aplikasi Go-Jek dengan mitra perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2022). *Transaksi bank syariah*. Bumi Aksara.
- Yetni, Y. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ATAS PEMBATALAN PESANAN OLEH KONSUMEN DI KOTA PEKANBAR. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 10–25.
- Yoesoef, I. F. (2022). *Analisis Promo Berbentuk Cashback Menggunakan Sistem Pembayaran Go-Pay Perspektif Akad Wadi'ah (Studi Kasus Pada Perusahaan Gojek Cabang Banda Aceh)*. UPT. Perpustakaan.